

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 525/UN14.2.7/HK/2022

### TENTANG

## PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

## REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk menguji skripsi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
- Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
- Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor
- Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

KESATU

: Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian Skripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

: Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

KETIGA

: Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2022 yang relevan. KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 23 Februari 2022

DEKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKTOR UNIVERSITAS UD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 525/UN14.2.7/HK/2022
TANGGAL 23 FEBRUARI 2022
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA
EKONOMI FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

# SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

| No. | Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/<br>Pangkat/ Golongan   | Jabatan pada<br>Ujian      | Hari dan<br>Tanggal/<br>Pukul/<br>Tempat                   | Nama<br>Mahasiswa/<br>NIM/ Judul<br>Skripsi  |
|-----|--|----------------------------|--|--|
|     | Drs. I Wayan Wenagama, M.P<br>NIP 195812311986011002<br>Jabatan : Lektor<br>Pangkat : Penata Tk. I<br>Golongan : III/d<br>Drs. I Gusti Bagus Indrajaya, M.Si | Ketua Penguji<br>Penguji 1 | Jumat, 11 Maret<br>2022<br>08.00 – 10.00 Wita<br>R. Online | Nanda Yunita<br>Wulandari<br>NIM 1807511043<br>Judul :<br>Faktor – Faktor yang<br>Mempengaruhi<br>Pendapatan Usaha |
| 1,  | NIP 195710191985031002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a  I Wayan Sukadana, S.E., M.S.E. NIP 198103232008121002                      | Penguji 2                  |  | Tanaman Hias di<br>Kota Denpasar   |
|     | Jabatan : Lektor<br>Pangkat : Penata<br>Golongan : III/c   |                            |  |  |

|    | Dra. Putu Martini Dewi, M.Si<br>NIP 196103281986012001  | Ketua Penguji | Jumat, 11 Maret<br>2022 | I G N Dharma<br>Anggada  |
|----|---|---------------|-------------------------|--|
|    | Jabatan : Lektor Kepala   |               | 11.00 - 13.00 Wita      | NIM 1707511105   |
|    | Pangkat : Pembina<br>Golongan : IV/a  |               | R. Online               | Judul :  |
| 2. | Prof. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi,<br>S.E.M.P<br>NIP 196007061986012001<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Tk.I<br>Golongan : IV/b | Penguji 1     |                         | Analisis Pengaruh<br>Pendapatan Asli<br>Daerah, Investasi,<br>dan Belanja Daerah<br>Terhadap Tingkat<br>Kemiskinan di<br>Kabupaten/Kota<br>Provinsi Bali |
|    | Dr. I Made Endra Kartika Yudha,<br>S.E., M.Sc<br>NIP 198809202019031007<br>Jabatan : Asisten Ahli                                     | Penguji 2     |                         |  |
|    | Pangkat : Penata Muda Tk.I<br>Golongan : III/b  |               |                         |  |



TOTAL UNIVERSITAS UDAYANA RAHULTAS EKONOMI DAN BISNIS,

NIP 198303252006041001